

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. <sup>□</sup> bahwa dengan dibentuknya Dinas Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan, maka Kewenangan Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan diserahkan kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan ;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan retribusi Izin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dicabut dan dituangkan kembali dengan Peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang-Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Mendirikan Usaha Industri.
6. Peraturan Daerah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan Bagi Perusahaan Industri.
9. Keputusan Daerah Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Lmpung Selatan.
- d. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung selatan.
- e. Bangunan adalah setiap susunan bahan bangunan yang terpadu, ditanam di dalam atau ditempatkan di atas tanah terletak di atas pondasi.
- f. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang diadakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indaonesia ynung mengelola kawasan industri.
- h. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri.
- i. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka mndirikan bangunan secara fisik.
- j. Prosentase maksimal adalah angka prosentase tertinggi untuk perkalian dalam komponen perhitungan Retribusi IMB.
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Lampung selatan.
- l. Retribusi adalah pungutan sejumlah uang atas pemberian IMB.
- m. Upah pungut adalah pemberian insentif pada Dinas Pengelola Izin Mendirikan Bangunan atas usaha yang dilakukan dalam Pemasukan Pendapatan Daerah.

## BAB II PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan usaha, badan hukum, perusahaan dalam kawasan industri dan perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang lainnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diajukan kepada Bupati.

### Pasal 3

Dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, orang badan hukum, badan usaha, perusahaan kawasan industri, dan perusahaan industri melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin peruntukan dan penggunaan Tanah atau Surat izin lokasi.
- b. Kartu Tanda Penduduk atau Bukti diri Penandatangan Pemohon.
- c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi.
- d. Surat Kuasa apabila penandatangan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- e. Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah.
- f. Rekaman Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang berlokasi di kawasan industri.
- i. Melampirkan gambar konstruksi bangunan.

## BAB III PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Jika persyaratan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menetapkan besarnya retribusi dan berdasarkan penetapan tersebut, pemohon membayar retribusi.
- (4) Apabila pemohon telah membayar retribusi maka pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik.
- (5) Apabila bangunan telah selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang terakreditasi.
  - b. Gambaran siap bangun (*Asbuil Drawing*).
  - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

#### Pasal 5

- (1) Izin mendirikan Bangunan dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penilai.
- (2) Atas pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pemohon/pemegang izin diberikan tanda berupa peneng.
- (3) Jangka waktu penelitian IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan hasil berita acara pemeriksaan.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini sekaligus berlaku bagi pengguna bangunan.
- (5) Terhadap bangunan-bangunan rumah tinggal yang sudah ada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, maka dapat diberikan izin lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### BAB IV BESARNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk segala jenis pekerjaan pembangunan dengan dasar pertimbangan :

- a. Luas bangunan.
- b. Tarif per meter persegi harga dasar bangunan,
- c. Prosentase maksimal.

#### Pasal 7

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

- (1) Penetapan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan adalah “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) = Luas bangunan (LB) X Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per meter persegi X Prosentase Maksimal”.
- (2) Tarif per meter persegi harga dasar bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Prosentase maksimal adalah 2 % (dua persen).

#### Pasal 8

Atas pemberian tanda berupa peneng sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dikenakan biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan biaya peneng pada Pasal 8 disetor ke kas Daerah oleh Bendaharawan khusus penerimaan Dinas Tata Ruang.
- (2) Terhadap petugas pelaksana diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda tersebut ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 11**

Selain oleh penyidik umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 02 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda  
Pada tanggal 10-7-2000

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**ZULKIFLI ANWAR**

DIUNDANGKAN DI Kalianda  
Pada tanggal 17-7-2000

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2000.**

